

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah pendidikan merupakan salah satu agenda besar pemerintah baik pusat maupun daerah. Kebijakan pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu dan pelayanan terhadap pendidikan adalah menetapkan indikator-indikator standar pelayanan pendidikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan esensial yang wajib diberikan pemerintah, paling tidak pada seluruh warga negara. Enam bidang SPM tersebut adalah bidang sosial, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan umum, dan keamanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan standar pelayanan minimal yang

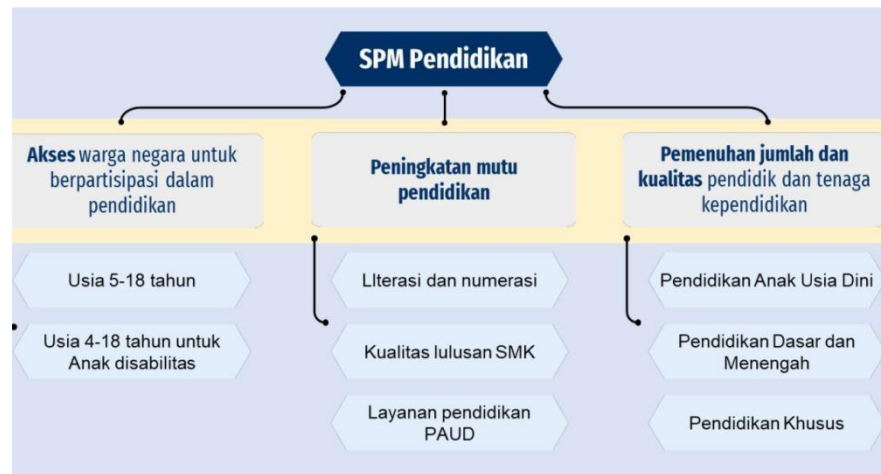
wajib diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, disusun sebagai salah satu upaya pemerintah dan pemerintah daerah (PEMDA) untuk menjamin pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan esensial yang bermutu. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (Permendagri). Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait SPM ini meliputi pendataan, penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar, penghitungan kebutuhan, dan pelaksanaan pemenuhan layanan dasar.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, tiap-tiap peserta didik wajib memperoleh jenis dan mutu layanan pendidikan dasar. Jenis dan penerima layanan dasar, mutu, capaian SPM Pendidikan, pelaporan, dan penilaian diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022. Pada Pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan Kabupaten/Kota memuat:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 yang menjadi dasar SPM Pendidikan memuat berbagai ukuran yang komprehensif mulai dari mutu pendidikan hingga akses. Indikatornya antara lain peningkatan mutu pendidikan, penyediaan akses pendidikan bagi warga negara, dan pemenuhan kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 1 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan



(Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

SPM Pendidikan menekankan pentingnya akses warga negara untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Standar ini memuat jangkauan usia yang luas, mulai dari 5-18 tahun untuk pendidikan umum, serta mulai dari usia 4 tahun untuk anak-anak dengan disabilitas. Hal ini menggaris bawahi pentingnya inklusivitas dan kesetaraan dalam akses pada pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. SPM Pendidikan juga fokus pada peningkatan mutu pendidikan. Ini memuat upaya untuk menaikkan literasi dan numerasi di kalangan siswa, memastikan bahwasanya Tiap-tiap siswa memiliki keterampilan dasar yang baik dalam matematika, membaca, dan menulis. Kualitas pengajaran, suasana sekolah, keterlibatan siswa, dan kualitas guru merupakan fokus utama SPM Pendidikan. Beberapa indikator spesifik yang diukur adalah literasi, numerasi, iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas.

Tjenreng menyampaikan capaian Indeks Capaian SPM pada seluruh Indonesia. Bidang Pekerjaan Umum 83,52%, Perumahan Rakyat 81,43%, Pendidikan 80,56%, Kesehatan 85,08%, Trantibumlinmas 85,78%, dan Sosial 83,38% sukses mencapai indeks SPM tahun 2023. Selain itu, secara keseluruhan, 83,23% dari keseluruhan

penyelenggaraan SPM Nasional sukses terlaksana.¹ Berdasarkan capaian itu bisa diperhatikan bahwasanya capaian indeks SPM di bidang pendidikan merupakan capaian terendah dari bidang lainnya. Pendidikan merupakan satu dari sekian aspek terpenting dalam kehidupan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Namun, satu dari sekian faktor kunci dan paling signifikan dalam menentukan kesuksesan suatu negara adalah tingkat pendidikannya. Terkait dengan hal itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada sektor pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat bergantung pada pendidikan, terutama dalam proses pembangunan nasional.

Dinas Pendidikan memiliki peran krusial dalam memastikan capaian tujuan-tujuan ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang pendidikan selaras dengan kewenangan daerahnya, Dinas Pendidikan bertugas merumuskan kebijakan teknis, menyusun rencana, program, kegiatan, serta mengelola anggaran di sektor pendidikan. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini secara efisien, Dinas Pendidikan bisa berperan aktif dalam menaikkan mutu pendidikan di wilayahnya. Di lain sisi, mereka juga bertugas memberikan bimbingan dan pembinaan, serta menaikkan pelayanan publik dan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.

Pelaksanaan kebijakan teknis untuk kemajuan dan arah pendidikan dari pendidikan dasar hingga sekolah menengah serta pendidikan anak usia dini (PAUD)

¹https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1403/optimalisasi_penerapan_spm_di_daerah_pemerintah_luncurkan_buku_panduan

berada di bawah lingkup Dinas Pendidikan. Kurikulum, standar isi, standar proses, pengembangan kompetensi lulusan, dan penilaian hanyalah beberapa bidang yang diawasinya. Di lain sisi, Dinas Pendidikan mengawasi infrastruktur dan fasilitas serta memastikan bahwasanya semua aspek pendidikan mematuhi standar nasional. Selain itu, Dinas Pendidikan berperan dalam mengelola dan mengembangkan budaya, memperkuat mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan budaya.²

Berdasarkan hasil evaluasi laporan di Kabupaten Dharmasraya mengenai penerapan SPM bidang pendidikan. Berdasarkan jenis layanan, berikut ini adalah capaian penerima layanan dalam penerapan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. Indeks capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:

Tabel 1. 1 Capaian Penerima Layanan Dasar SPM Kabupaten Dharmasraya

NO	JENIS LAYANAN	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR		
		TARGET	CAPAIAN	% PENCAPAIAN
1	Pendidikan Anak Usia Dini	4412	4412	100%
2	Pendidikan Dasar	35440	35440	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	782	782	100%

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Dharmasraya

Tabel 1.1 merupakan jenis dan penerima pelayanan dasar dari indeks SPM (Standar Pelayanan Minimal) di Kabupaten Dharmasraya, semua capaian dari jenis layanan mencapai target yang sudah ditetapkan. Selain dari cakupan penerima layanan, indeks

² Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan. <https://www.websitependidikan.com/2016/03/tugas-dan-fungsi-dinas-pendidikan.html> diakses pada 20 Mei 2024

penilaian SPM juga dinilai dari pemenuhan mutu layanan, berikut adalah tabel apaian penemuhan mutu layanan:

Tabel 1. 2 Capaian Pemenuhan Mutu Layanan SPM Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Layanan	Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan
1	Pendidikan Anak Usia Dini	92,45 %
2	Pendidikan Dasar	99,96 %
3	Pendidikan Kesetaraan	100%

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Dharmasraya

Tabel 1.2 adalah capaian dari pemenuhan mutu layanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) di Kabupaten Dharmasraya, bila diperhatikan dari capaian mutu untuk jenis layanan pendidikan kesetaraan sudah mencapai 100% maknanya sudah maksimal dan terpenuhi mutu layanannya, untuk jenis layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar masih dibawah 100% maknanya masih ada mutu layanan yang masih harus ditingkatkan. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, cakupan layanan SPM sektor pendidikan diharapkan mencapai 100% (dengan proporsi indeks SPM sebesar 80%) dan tingkat pemenuhan mutu SPM sektor pendidikan diharapkan mencapai 100% (dengan proporsi indeks SPM sebesar 20%). menjadi dasar rumus perhitungan indeks capaian standar pelayanan minimal (SPM) sektor pendidikan, yang hasilnya dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3 Indeks Capaian SPM Kabupaten Dharmasraya tahun 2023

No	Jenis Layanan	Indeks Capaian SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	98,49%

No	Jenis Layanan	Indeks Capaian SPM
2	Pendidikan Dasar	99,99%
3	Pendidikan Kesetaraan	100%

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Dharmasraya

Indeks capaian standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 bisa diperhatikan pada Tabel 1.3. Belum terpenuhinya SPM itu menjadi permasalahan bagi masyarakat secara keseluruhan ataupun bagi pemerintah daerah yang bertugas untuk menjamin layanan. Kuantitas dan mutu layanan pendidikan yang diberikan sesuai dengan kewenangannya diukur dengan metrik capaian. Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memaparkan bahwasanya pelayanan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya meraih nilai 80,03. Berdasarkan hasil ini, mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya bisa dikategorikan dalam kategori B, yang bermakna bahwasanya kualitas pelayanan pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya berada dalam kategori baik.

Upaya menaikkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di tingkat kabupaten/kota, berbagai indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dipakai sebagai acuan. Indikator-indikator ini memuat kemampuan literasi dan numerasi siswa, iklim keamanan dan kebhinekaan di sekolah, serta tingkat inklusivitas pendidikan. Di lain sisi, indikator juga memuat proporsi satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi minimal B, pertumbuhan pendidik PAUD berkualifikasi S1 dan DIV, serta angka partisipasi sekolah.

Tabel 1. 4 Indikator Prioritas SPM Pendidikan Kabupaten/Kota

No	Indikator SPM Pendidikan Kab/Kota	Capaian mutu yang diperoleh
1	Kemampuan Literasi	100%
2	Kemampuan Numerasi	100%
3	Iklim Keamanan	100%
4	Iklim Kebhinekaan	100%
5	Iklim Inklusivitas	100%
6	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Min.B	68,20 %
7	Tingkat Pertumbuhan Pendidik PAUD S1 dan DIV	100%
8	Angka Partisipasi Sekolah	90,11 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya

Selama periode 2023, Kabupaten Dharmasraya sudah memperlihatkan capaian yang konsisten dan tinggi dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Pada tahun 2023, Kabupaten Dharmasraya sukses mencapai layanan pendidikan ke angka maksimal yaitu 100% untuk semua indikator prioritas kecuali pada indikator angka partisipasi sekolah yang hanya 90,11% dan proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B hanya 68,20%. Hal ini tentu menjadi temuan dan sesuai dengan teori Edward III bagian sumber daya fasilitas yang menunjukkan masih kurang dalam indikator pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Dharmasraya.

Data ini menggambarkan implementasi kebijakan dari standar pelayanan minimal Kabupaten Dharmasraya yang komitmen dalam menyediakan layanan

pendidikan yang berkualitas tinggi dan selaras dengan standar yang ditetapkan. Hal ini juga didukung oleh wawancara yang dilakukan dengan bapak Firman Riski selaku kasubag umum :

“...seperti data yang sama-sama kita tahu bahwasanya capaian layanan SPM di Kabupaten Dharmasraya itu pada tahun 2023 sudah tercapai. Tentu saja, hal ini juga mencerminkan dedikasi kami untuk memberikan layanan pendidikan terbaik yang mematuhi kriteria yang ditetapkan. Satu dari sekian tolak ukur utama untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan adil bagi seluruh warga adalah tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) di bidang pendidikan.”.

Tabel 1. 5 Alokasi Anggaran Bidang Urusan Pendidikan

NO	PROG RAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSEN TASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					38.275.719.620	36.161.025.586	94,48 %
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI						
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD			9.285.304.720	9.247.009.964	99,59 %
	2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan			499.184.400	470.652.800	94,28 %
	3	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)			769.800.000	716.882.980	93,13 %
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR						
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			13.318.976.380	11.765.621.271	88,34 %

NO	PROG RAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSEN TASE
	2	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			10.408.007.420	10.070.225.070	96,75 %
	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			101.917.900	91.742.094	90,02 %
	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			2.643.878.800	2.561.860.991	96,90 %
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN						
	1	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)			1.006.800.000	1.006.800.000	100,00 %
	2	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)			231.850.000	220.230.416	94,99 %
	3	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)			10.000.000	10.000.000	100,00 %

Sumber Data : Anggaran SPM Dinas Pendidikan Tahun 2023

Tabel 1.5 merupakan alokasi anggaran pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023. Sinergi antar jenis pembiayaan juga merupakan aspek kunci yang perlu diperhatikan. Pemerintah daerah harus memastikan adanya pendanaan yang saling melengkapi dari berbagai sumber, baik dari anggaran daerah, pusat, ataupun swasta. Anggaran urusan bidang pendidikan di Kabupaten Dharmasraya baru mencapai 94,48 % dari seluruh total anggaran yang ada, maknanya belum sepenuhnya anggaran yang sudah ditetapkan dipakai untuk memenuhi Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dengan tepat, sebab masih adanya indeks capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum mencapai target.

Di lain sisi, sinergi dan koordinasi antar lembaga yang terkait sangat diperlukan. Capaian standar pelayanan pendidikan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kerjasama dari berbagai instansi dan *stakeholder*, termasuk dinas pendidikan, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal. Koordinasi yang baik akan memungkinkan semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama dengan cara yang terkoordinasi dan efisien. Evaluasi dan monitoring yang lebih efektif harus dilakukan secara rutin. Evaluasi dan monitoring yang baik akan memberikan data dan wawasan penting terkait kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Informasi ini sangat penting sebagai dasar analisis untuk perencanaan bidang pendidikan ke depan, memastikan bahwasanya tiap-tiap kebijakan dan program yang dijalankan senantiasa dilandaskan pada bukti dan bisa disesuaikan sesuai kebutuhan.³

Penyelenggaraan implementasi SPM di kabupaten Dharmasraya ini mereka juga melibatkan pihak eksternal, seperti halnya komite yang menjadi tim koordinator, pengendali dan pengawasan dalam usaha sekolah untuk menjadi sekolah penggerak. Peran pihak lain atau instansi lain dalam mendukung implementasi SPM di kabupaten Dharmasraya antara lain, BPS, Bappeda untuk urusan perencanaan dan data, dan BBPMP sebagai balai penjamin mutu pendidikan yang berperan penting sebagai sarana konsultasi dan koordinasi dalam pemenuhan SPM pendidikan.

³Infografik SPM Rapor Pendidikan Daerah. (2023). https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id/hc/enus/article_attachments/32142384989209 diakses pada 19 Mei 2024

Proses evaluasi dan pemantauan SPM pendidikan kabupaten Dharmasraya bisa diukur dari capaian Rapor Pendidikan Daerah tahun sebelumnya sebagai dasar pemenuhan kebijakan SPM di tahun berikutnya. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah adanya aturan atau surat keputusan kepala daerah dalam evaluasi dan perbaikan SPM pendidikan. Upaya dalam memastikan kebijakan SPM selain supervisi, koordinasi dan advokasi adalah memberikan apresiasi pada realisasi SPM yang menunjang naiknya mutu pendidikan.⁴

Secara keseluruhan, hasil evaluasi memperlihatkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sudah sukses dalam menjalankan sebagian besar program-programnya untuk menaikkan kualitas pendidikan di wilayah itu. Tetapi, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program khusus guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Pemerintah Daerah dan Renstra Pemerintah Daerah.

Capaian indeks SPM, capaian pelayanan SPM, dan pemenuhan mutu SPM pada sektor pendidikan seluruhnya dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang merupakan instansi penanggung jawab utama pelaporan pelaksanaan SPM di daerah.

Kemendikbudristek mendorong penerapan arah kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah selaras dengan PP No. 2 Tahun 2018. Berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021, pemerintah daerah harus mengimplementasikan SPM untuk memastikan pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar itu. Khusus untuk

⁴ Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya. (2022).

pendidikan, SPM diatur dalam Permendagri 59 Tahun 2021 dan Permendikbud 32 Tahun 2022, memuat indikator komprehensif dari akses hingga mutu pendidikan. Kabupaten Dharmasraya sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwasanya layanan pendidikan di wilayahnya memenuhi standar yang ditetapkan.

Menurut berita daring Tribunsumbar.com, 1 November 2023, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadi kabupaten dengan kinerja terbaik kedua di Indonesia dari 416 kabupaten/kota selama triwulan III 2023 dalam hal penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengatur wajib belajar 12 tahun, penelitian ini dibatasi pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Tujuan penelitian ini, sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusuma dkk. (2024) dengan judul Implementasi Kebijakan dan Capaian Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa), adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan kinerja pelayanan publik diimplementasikan di sektor pendidikan dengan menggunakan SPM Pelayanan Dasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan capaian kinerja pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa jika SPM Pelayanan Dasar diterapkan di sektor pendidikan.

Penelitian sebelumnya, bisa dijumpai praktik-praktik dalam implementasi kebijakan dan peningkatan kinerja pelayanan publik di bidang pendidikan yang bisa diadopsi selaras dengan konteks dan kebutuhan kabupaten Dharmasraya. Kemudian, dengan merujuk pada temuan itu, Dinas Pendidikan Dharmasraya bisa melakukan perbaikan kebijakan dan strategi agar lebih efektif dan efisien. Di lain sisi,

penyempurnaan evaluasi kinerja juga bisa dilakukan dengan mengadopsi atau menyesuaikan metode evaluasi yang efektif dari penelitian sebelumnya. Hal ini bisa membantu Dinas Pendidikan dalam melakukan evaluasi kinerja yang lebih terperinci dan akurat. Terakhir, mereka juga bisa menaikkan keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan pendidikan, selaras dengan penekanan yang mungkin sudah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya. Pembaharuan penelitian ini fokus pada analisis implementasi kebijakan SPM di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan di wilayah itu, menilai dampaknya pada kualitas pendidikan dasar, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Peneliti memilih lokasi penelitian Kabupaten Dharmasraya sebab menjadi titik fokus dalam memahami terkait kebijakan pendidikan dijalankan di tingkat lokal. Pendidikan yang wajib dikelola oleh lembaga yang disebut dengan Dinas Pendidikan menjadi fokus utama penelitian. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya menaikkan kualitas pendidikan dasar di wilayah itu, yang selaras dengan visi untuk memastikan bahwasanya tiap-tiap peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan minimal yang layak dan berkualitas. Melalui analisis pada capaian program-program yang tertera dalam informasi, penelitian ini bermaksud untuk mengukur sejauh mana Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sukses mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renja PD dan Renstra PD.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih minimnya jumlah indikator angka partisipasi sekolah yang hanya 90,11% dan mempengaruhi pada pemenuhan hak asasi pendidikan. Pendidikan dasar merupakan hak fundamental tiap-tiap anak, dan

memastikan bahwasanya tiap-tiap anak mendapatkan pendidikan yang layak adalah tanggung jawab kita bersama. Penelitian ini membantu memastikan bahwasanya semua anak di Kabupaten Dharmasraya mendapatkan hak pendidikan yang layak selaras dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait dengan hal itu, penelitian ini mendukung upaya untuk mencapai keadilan dan pemerataan dalam pendidikan.

Penelitian ini juga berperan penting dalam memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan yang baik, tiap-tiap anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan harus dipakai secara tepat sasaran dan berdampak maksimal. Dengan melakukan penelitian ini, kita bisa memastikan bahwasanya kualitas pendidikan dasar bisa ditingkatkan secara efektif dengan adanya penggunaan dana yang tersedia.

Melalui penelitian ini, kita bisa mengetahui kebutuhan pengembangan kapasitas bagi para guru, tenaga administrasi, dan manajemen sekolah. Dengan kapasitas yang memadai, mereka akan lebih bisa memenuhi standar pelayanan minimal dengan baik, sehingga kualitas pendidikan yang diberikan juga akan meningkat. Penelitian ini menaikkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Dengan adanya penelitian yang mendalam dan menyeluruh, masyarakat dan pemangku kepentingan bisa mengetahui bagaimana kebijakan SPM diimplementasikan dan apa hasilnya. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwasanya penyelenggaraan pendidikan berjalan selaras dengan yang diharapkan. Terkait dengan hal itu, berdasarkan kejadian atau permasalahan yang dijumpai dalam data, maka peneliti tertarik untuk mengimplementasikan teori George C. Edward III untuk mengkaji implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pendidikan Dasar di Kantor Kabupaten Dharmasraya. Teori ini mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya berjalan dengan baik.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang kebijakan publik, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan. Sehubungan dengan itu, para pembaca, khususnya mahasiswa administrasi publik lainnya, bisa memperoleh informasi dan pemahaman dari penelitian ini.

- b. Diharapkan bahwasanya kajian ini akan berfungsi sebagai rujukan penelitian relevan dalam penyelidikan masa depan yang berkenaan dengan tantangan penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara Praktis skripsi ini bisa menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten untuk dipertimbangkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya.

